



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN PkI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CHAIRUL ANWAR alias UCIL Bin SAMUDI;  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 19 Oktober 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sulawesi Gg.08 No.21 RT.003, RW.005,  
Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN PkI tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN PkI tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM-20/PEKAL/Euh.2/04/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRUL ANWAR Als UCIL Bin SAMUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **CHAIRUL ANWAR Als UCIL Bin SAMUDI** selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram, yang terbungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah pipet, dan
  - 1 (satu) set sedotan plastik.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa **CHAIRUL ANWAR Als UCIL Bin SAMUDI** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

*Hal. 2 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pk1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERK: PDM- 20/Pekal /Euh.2/ 04/2018 tanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **CHAIRUL ANWAR Als UCIL Bin SAMUDI** pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di rumah Kergon Gg. 08 No. 21 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya didatangi oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan atau kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto : 0,012 Gram yang berada di dalam plastik klip, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) set sedotan plastik dan 2 (dua) buah pipet yang berada di kamar panggung rumah, yang diakui milik terdakwa, yang disaksikan oleh saksi MASTUCHIN selaku Ketua RT setempat, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut di atas yang sebelumnya didapat dari Saudara GAPUK (belum tertangkap/ DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan

*Hal. 3 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 375/ NNF/ 2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi **Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dkk**, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **CHAIRUL ANWAR Alias UCIL Bin SAMUDI**, yaitu :

1. BB-773/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 1997 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **CHAIRUL ANWAR Alias UCIL Bin SAMUDI** pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di rumah Kergon Gg. 08 No. 21 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis SABU bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya didatangi oleh petugas

*Hal. 4 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan atau kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto : 0,012 Gram yang berada di dalam plastik klip, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) set sedotan plastik dan 2 (dua) buah pipet yang berada di kamar panggung rumah, yang diakui milik terdakwa, yang disaksikan oleh saksi MASTUCHIN selaku Ketua RT setempat, bahwa sabu tersebut di atas yang sebelumnya didapat dari Saudara GAPUK (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengonsumsi Narkotika jenis Sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 08 Februari 2018 Atas nama CHAIRUL ANWAR Als UCIL Bin SAMUDI ditandatangani Yang memeriksa yaitu PURWANTO, AMK / IPTU NRP 61040168 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. USAMA/SIP : 33.75.51124/DU/03/449.1/2912.1/VIII/2017, tertanggal 08 Februari 2018, dengan hasil : Positif mengonsumsi sabu ( Amphetamin / Methamphetamin ).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOYOK KISWANTO, SH BIN RUSDI SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik

Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

*Hal. 5 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pk1*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Kergon Gg. 08 No. 21 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa kejadian berawal sebelumnya kami mendapatkan info dari masyarakat bahwa saksi Cahyo (tertangkap duluan) ini sering mengkonsumsi narkotika, lalu saksi bersama satu tim berhasil mengamankan saksi Cahyo dan selanjutnya ditanya didapat dari mana dan dari Terdakwa, selanjutnya saksi Cahyo datang bersama tim ke rumah Terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang kumpul dengan keluarga dan baru menggunakan atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menyimpan sabu-sabu dirumah panggung didalam rumahnya;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram, yang terbungkus plastic klip; 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru; 1 (satu) buah bong / alat hisap; 2 (dua) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) set sedotan plastic yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan kita ajak ngobrol baik-baik dan kami menjelaskan dari Satreskrim Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Gapuk (belum tertangkap) dengan cara melalui face book dengan pembayaran transfer;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram sisa dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu dipakai sendiri karena Terdakwa ini juga seorang pemakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kita lakukan tes urine pada Terdakwa ini dan hasilnya positif sesuai berdasarkan Berita

*Hal. 6 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 375/ NNF/ 2018

tanggal 22 Februari 2018;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa ini adalah pemakai sabu-sabu;
- Bahwa pada saat kita lakukan pemeriksaan menurut pengakuan Terdakwa ini sabu-sabu mendapatkannya dari Saudara Gapuk (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penyergapan terhadap Terdakwa barang bukti disimpan dalam rumah panggung dilantai atas rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memakai sabu ini tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DAHAT SANTOSO BIN KASTOLANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Kergon Gg. 08 No. 21 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa kejadian berawal sebelumnya kami mendapatkan info dari masyarakat bahwa saksi Cahyo (tertangkap duluan) ini sering mengkonsumsi narkotika, lalu saksi bersama satu tim berhasil mengamankan saksi Cahyo dan selanjutnya ditanya didapat dari mana dan dari Terdakwa, selanjutnya saksi Cahyo datang bersama tim ke rumah Terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berkumpul dengan keluarga dan baru menggunakan atau mengkonsumsi sabu;

*Hal. 7 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pk1*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menyimpan sabu-sabu di rumah panggung didalam rumahnya;
  - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram, yang terbungkus plastic klip; 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru; 1 (satu) buah bong / alat hisap; 2 (dua) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) set sedotan plastik yang didapat dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan kita ajak ngobrol baik-baik dan kami menjelaskan dari Satreskrim Narkoba Polres Pekalongan Kota;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Gapuk (belum tertangkap) dengan cara melalui face book dengan pembayaran transfer;
  - Bahwa 1 (satu) paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram sisa dipakai oleh Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu dipakai sendiri karena Terdakwa ini juga seorang pemakai narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kita lakukan tes urine pada Terdakwa ini dan hasilnya positif sesuai berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 375/ NNF/ 2018 tanggal 22 Februari 2018;
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa ini adalah pemakai sabu-sabu;
  - Bahwa pada saat kita lakukan pemeriksaan menurut pengakuan Terdakwa ini sabu-sabu mendapatkannya dari Saudara Gapuk (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru adalah milik terdakwa;
  - Bahwa pada saat penyergapan terhadap Terdakwa barang bukti disimpan dalam rumah panggung dilantai atas rumah Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa memakai sabu ini tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

*Hal. 8 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi CAHYO BIN SUDARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menggunakan dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah Kergon Gg. 08 No. 21 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi ditangkap oleh pihak Reskrim Narkoba Polres Pekalongan Kota dan kemudian ditanya didapat dari mana dan dijawab dari Terdakwa, selanjutnya Polisi datang bersama tim dengan saksi ke rumah Terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang kumpul dengan keluarga dan baru menggunakan atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menyimpan sabu-sabu dirumah panggung didalam rumahnya;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram, yang terbungkus plastic klip; 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru; 1 (satu) buah bong / alat hisap; 2 (dua) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) set sedotan plastik yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli sabu dari Saudara Gapuk dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli dari Saudara Gapuk dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu uang saksi sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sisa paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram sisa dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pakai bersama dengan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tidak diedarkan hanya untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pemakai sabu-sabu;

*Hal. 9 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pk1*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi memakai sabu kurang lebih 2 (dua) tahun
- Bahwa saksi dan Terdakwa memakai sabu bersama-sama sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
- bahwa terdakwa memakai sabu sebagai Penghilang rasa stress karena beban pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 375/ NNF/ 2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dkk, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa CHAIRUL ANWAR Als UCIL Bin SAMUDI, yaitu : BB-773/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 08 Februari 2018 Atas nama CHAIRUL ANWAR Als UCIL Bin SAMUDI ditandatangani Yang memeriksa yaitu PURWANTO, AMK / IPTU NRP 61040168 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. USAMA / SIP : 33.75.51124/DU/03/449.1/2912.1/VIII/2017, tertanggal 08 Februari 2018, dengan hasil : Positif mengkonsumsi sabu ( ;mphetamin / Methamphetamin).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. CAHYO BIN SUDARYO menggunakan dan memakai sabu-sabu;

*Hal. 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pk1*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah saya Kergon Gg. 08 No. 21 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa kejadian berawal Sdr. CAHYO BIN SUDARYO ditangkap oleh pihak Reskrim Narkoba Polres Pekalongan Kota dan kemudian ditanya didapat dari mana dan dijawab dari terdakwa, selanjutnya Polisi datang bersama tim ke rumah terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan saya sedang kumpul dengan keluarga dan baru menggunakan atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa menyimpan sabu-sabu dirumah panggung didalam rumah terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram, yang terbungkus plastic klip; 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru; 1 (satu) buah bong / alat hisap; 2 (dua) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) set sedotan plastik;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. CAHYO BIN SUDARYO membeli sabu dari Saudara Gapuk (DPO) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli dari Saudara Gapuk (DPO) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu uang Sdr. CAHYO BIN SUDARYO sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang saya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sisa paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram sisa dipakai oleh terdakwa dan Sdr. CAHYO BIN SUDARYO;
- Bahwa terdakwa memakai bersama dengan Sdr. CAHYO BIN SUDARYO narkoba jenis sabu-sabu tidak diedarkan hanya untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. CAHYO BIN SUDARYO memakai sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru ini milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai sabu kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Terdakwa memakai bersama-sama dengan saksi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa memakai sabu untuk Penghilang rasa stress karena beban pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;

*Hal. 11 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pk1*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram, yang terbungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet, dan
- 1 (satu) set sedotan plastik

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 22.00

Wib, bertempat di rumah Kergon Gg. 08 No. 21 RT. 003, RW. 005,  
*Hal. 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, saksi YOYOK KISWANTO, SH BIN RUSDI SALEH dan saksi DAHAT SANTOSO BIN KASTOLANI sebagai Anggota Reskrim Narkoba Polres Pekalongan Kota telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang telah memiliki sabu yang disimpan di kamar panggung rumahnya;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Gapuk dengan cara memesan melalui sms dengan menggunakan HP terdakwa ada barang selanjutnya dengan cara tukeran barang (sabu) dengan bungkus rokok yang dalamnya isinya uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang diambil di sebelah barat kantor Poltas;
- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli yaitu uang Cahyo sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dan Cahyo selanjutnya mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara botol diisi dengan air separuh dan tutupnya dilubangi 2 (dua) yang satu dimasukkan sedotan dan satunya lagi pipit untuk dibakar dan yang sedotan untuk menghisapnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram, yang terbungkus plastik klip; 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru; 1 (satu) buah bong / alat hisap; 2 (dua) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) set sedotan plastik yang didapat dari Terdakwa dan dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan test/ pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

*Hal. 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pk1*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa memakai sabu untuk Penghilang rasa stress karena beban pekerjaan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 375/ NNF/ 2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dkk, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa CHAIRUL ANWAR Als UCIL Bin SAMUDI, yaitu : BB-773/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 08 Februari 2018 Atas nama CHAIRUL ANWAR Als UCIL Bin SAMUDI ditandatangani Yang memeriksa yaitu PURWANTO, AMK / IPTU NRP 61040168 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. USAMA / SIP : 33.75.51124/DU/03/449.1/2912.1/ VIII/2017, tertanggal 08 Februari 2018, dengan hasil : Positif mengkonsumsi sabu (Amphetamin / Methamphetamin);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut:

*Hal. 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pk1*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU: melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.

35 Tahun 1997 Tentang Narkotika, ATAU;

KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik

Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa FIRMA ARIF HIDAYAT Bin SUROTO** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah Hal. 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 15** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

*Hal. 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pk1*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Kergon Gg. 08 No. 21 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, saksi YOYOK KISWANTO, SH BIN RUSDI SALEH dan saksi DAHAT SANTOSO BIN KASTOLANI sebagai Anggota Reskim Narkoba Polres

*Hal. 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pk1*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Kota telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang telah memiliki sabu yang disimpan di kamar panggung rumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Gapuk dengan cara memesan melalui sms dengan menggunakan HP terdakwa ada barang selanjutnya dengan cara tukeran barang (sabu) dengan bungkus rokok yang dalamnya isinya uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang diambil di sebelah barat kantor Poltas. Uang yang digunakan untuk membeli yaitu uang Cahyo sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dan Cahyo selanjutnya mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut di rumah terdakwa. Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara botol diisi dengan air separuh dan tutupnya dilubangi 2 (dua) yang satu dimasukkan sedotan dan satunya lagi pipit untuk dibakar dan yang sedotan untuk menghisapnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram, yang terbungkus plastik klip; 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru; 1 (satu) buah bong / alat hisap; 2 (dua) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) set sedotan plastik yang didapat dari Terdakwa dan dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa terdakwa memakai sabu untuk Penghilang rasa stress karena beban pekerjaan. Terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 375/ NNF/ 2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dkk, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, dengan

*Hal. 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa CHAIRUL ANWAR Als UCIL Bin SAMUDI, yaitu : BB-773/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 08 Februari 2018 Atas nama CHAIRUL ANWAR Als UCIL Bin SAMUDI ditandatangani Yang memeriksa yaitu PURWANTO, AMK / IPTU NRP 61040168 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. USAMA / SIP : 33.75.51124/DU/03/449.1/2912.1/ VIII/2017, tertanggal 08 Februari 2018, dengan hasil : Positif mengonsumsi sabu (Amphetamin / Methamphetamin);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, walau Terdakwa pada saat tertangkap sedang menguasai narkotika Golongan I jenis sabu-sabu namun pada faktanya Terdakwa juga menggunakan narkotika sebelumnya dan berdasarkan **SEMA No. 4 Tahun 2010** tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, oleh karena Terdakwa pada saat tertangkap adalah tertangkap tangan dengan penggunaan sebelumnya dan ditemukan barang bukti Jenis Metamphetamine (sabu) dibawah 1 gram, dan berdasarkan hasil uji laboratorium, hasil urine Terdakwa positif menggunakan narkotika Jenis Metamphetamine (sabu) golongan I maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Hal. 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini 1 (satu) paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram, yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) set sedotan plastik, merupakan alat untuk melakukan perbuatan

*Hal. 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pk1*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi lagi maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL ANWAR alias UCIL Bin SAMUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

*Hal. 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pk1*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu seberat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram, yang terbungkus plastic klip;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah pipet, dan
  - 1 (satu) set sedotan plastik.

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari: RABU, Tanggal 16 MEI 2018, oleh kami : sebagai ELIN PUJIASTUTI, S.H., MH., Hakim Ketua Majelis, RUDY SETYAWAN, SH., dan ARUM KUSUMA DEWI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 22 MEI 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : FAIK ARDANI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri SRI MARYATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan terdakwa.

*Hal. 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pkl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RUDY SETYAWAN, SH.**

**ELIN PUJIASTUTI, S.H. MH.**

**ARUM KUSUMA DEWI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**FAIK ARDANI, SH.**

*Hal. 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Pkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)